



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Moh. Toha GG. H. Junaidi D.M II / 2 Rt. 07
Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung,
Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **CEPI SOPIAN Bin UKAN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GG. Talibin Rt. 002 Kelurahan Garuda, Kecamatan
Andir, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan Terdakwa CEPI SOPIAN Bin UKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah "bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan Terdakwa CEPI SOPIAN Bin UKAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda;Dikembalikan kepada Saksi KRISTINA TUTO PAYON Anak dari GABRIEL;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya *Terdakwa* ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan *Terdakwa* CEPI SOPIAN Bin UKAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan tersebut, Para *Terdakwa* mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para *Terdakwa* mengakui perbuatannya dan menyesali peruatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para *Terdakwa* pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *Terdakwa* ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN (selanjutnya disebut *Terdakwa* I) bersama-sama *Terdakwa* CEPI SOPIAN Bin UKAN (selanjutnya disebut *Terdakwa* II), pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di mess tempat tinggal BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS di Barak Plasma Timur Desa Manyahi A2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Perbuatan tersebut Para *Terdakwa* lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 19.00 WIB, seperti biasanya teman – teman Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS setelah pulang bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit di PT. GLOBAL AGUNG LESTARI sering nongkrong di depan barak tempat tinggal Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS, termasuk para Tersangka. Sekitar jam 20.00 WIB, setelah Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS selesai makan bersama keluarganya kemudian Tersangka CEPI SOPIAN Bin UKAN rebahan di barak Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS tepatnya di kamar anaknya. Saat itu Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS merasa tidak enak menyuruh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka CEPI SOPIAN Bin UKAN pulang, akhirnya malam itu Tersangka CEPI SOPIAN Bin UKAN bermalam di rumah Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS, sedangkan Tersangka ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN pulang sendirian. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB para Terdakwa di rumah Saudara BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS, Terdakwa II mendiskusikan cara para Terdakwa bisa pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk meminjam Handphone milik Anak dari Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS dan sepeda motor milik tetangga camp yang kemudian akan dijual dengan harapan hasilnya bisa untuk biaya pulang kampung. Masih dihari yang sama sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa II meminjam handphone kepada Sdr. V. L. FLORIAN Anak dari Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS dengan alasan untuk menghubungi keluarganya. Awalnya Sdr. V. L. FLORIAN dengan keberatan meminjamkan handphonenya tersebut kepada Terdakwa II tetapi saat itu Sdr. V. L. FLORIAN tetap meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa II dikarenakan Sdr. V. L. FLORIAN mengetahui bahwa Terdakwa II merupakan teman dari ayahnya. Kemudian sekitar jam 08.30 WIB, Saksi KRISTINA TUTO PAYON Anak dari GABRIEL awalnya menanyakan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Sdr. V. L. FLORIAN kemudian dijawab sudah tidak ada, Sdr. V. L. FLORIAN saat itu juga menceritakan kepada ibunya bahwa Terdakwa II meminjam handphone miliknya, saat itu juga Saksi KRISTINA TUTO PAYON Anak dari GABRIEL bersama Sdr. V. L. FLORIAN keluar rumah / barak untuk menanyakan kepada tetangga sekitar terkait keberadaan Terdakwa II dan tetangga tersebut memberitahukan bahwa ada tetangga lain yaitu MAMA JIMI yang 1 (satu) unit sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Saksi KRISTINA TUTO PAYON Anak dari GABRIEL melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Security, dan pihak Security memberitahukan untuk segera melaporkan kejadian ke pihak berwajib Polsek Mantangai, untuk ditindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS dan keluarganya karena sama-sama bekerja di PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI sehingga pada saat Terdakwa II meminjam handphone kepada Sdr. V. L. FLORIAN dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menghubungi keluarganya Sdr. V. L. FLORIAN tidak ada rasa curiga, namun ternyata handphone tersebut dibawa ke Banjarmasin untuk dijual. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 adalah milik Sdr. V. L. FLORIAN, para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Sdr. V. L. FLORIAN maupun Saksi KRISTINA TUTO PAYON Anak dari GABRIEL dan Saksi BONIFASIUS BOGE GERODA Anak Dari LAMBERTUS untuk dibawa ke Banjarmasin atau bahkan ijin untuk menjual handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi TARMJI Bin MUKSIN selaku ayah dari Sdr. V. L. FLORIAN mengalami kerugian senilai Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah handphone tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristina Tuto Payon Anak Dari Gabriel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah ibu dari Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda yang menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam sekitar jam 07.00 Wib di rumah / Barak Saksi di Plasma Timur, Desa Manyahi A2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dari keterangan anak Saksi yang bernama Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda, Terdakwa II kepada anak Saksi meminjam sebentar 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 tersebut dengan alasan untuk menghubungi keluarganya. Awalnya anak Saksi dengan keberatan meminjamkan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y15s warna Wage Green tersebut kepada Terdakwa II akan tetapi saat itu anak Saksi menyerahkan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green kepada Terdakwa I. Kemudian sekitar jam 08.30 Wib Ketika Saksi dan Anak Saksi pulang ke Barak menanyakan Para Terdakwa kepada tetangga sekitar. Dan tetangga tersebut memberitahukan, bahwa ada tetangga lain yaitu Mama Jimi yang 1 (satu) unit sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Saksi laporkan kejadian tersebut kepada pihak Security memberitahukan untuk segera melaporkan kejadian ke pihak berwajib Polsek Mantangai, untuk ditindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa Terdakwa Asep ada izin sebelumnya kepada Anak Saksi untuk meminjam handphone, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin Terdakwa tidak ada izin;
- Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas handphone tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda adalah Handphone milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Sebastianus Hala Mai Anak Dari Gabriel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa meminjam / mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 milik anak keponakan Saksi. Saat itu Saksi berada di lahan tempat Saksi bekerja sedang memanen buah kelapa sawit di Divisi I. Setelah itu Saksi pulang bekerja sekitar jam 09.30 Wib, keponakan Saksi bernama Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda memberitahukan kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 milik Kakaknya bernama Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dibawa orang. Kemudian Saksi tanyakan kepada keponakan Saksi, siapa yang membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 milik Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda. Dan keponakan Saksi mengatakan bahwa yang membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 milik Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda adalah Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat di Barak Plasma Timur, Desa Manyahi A2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tempat tinggal Kakak Saksi yaitu Sdri. Kristina Tuto Payon Anak dari Gabriel;

- Bahwa menurut keterangan ponakan Saksi yang Bernama Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib. dari keterangan Keponakan Saksi Sdr. V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda, bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 telah diambil Para Terdakwa dengan alasan meminjam sebentar untuk menghubungi keluarganya, kemudian membawanya pergi bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Asep ada izin sebelumnya kepada Anak Saksi untuk meminjam handphone, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin Terdakwa tidak ada izin;
- Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas handphone tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Saksi membenarkan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda adalah Handphone milik anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda pada saat dimintai keterangan didampingi oleh paman kandungnya yang bernama Syarifudin tanpa disumpah karena anak berumur 14 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna Wage Green dengan No. HP 082150076818 milik Anak telah dipinjam dan dibawa lari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib pagi setelah pulang dari kebun kelapa sawit dan pada saat meminjam Terdakwa II mengatakan bahwa Saya pinjam sebentar untuk menghubungi/menelpon keluarganya namun handphone tersebut tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Asep ada izin sebelumnya kepada Anak Saksi untuk meminjam handphone, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin Terdakwa tidak ada izin;
- Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas handphone tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Anak membenarkan yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda adalah Handphone milik anak ;
- Bahwa Anak tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Anak, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama dengan Terdakwa II CEPI SOPIAN Bin UKAN pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 08.00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Camp Plasma milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI untuk nama Desa nya Terdakwa I tidak Tahu telah meminjam namun tidak mengembalikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15S warna biru muda milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib saat Terdakwa I bersama Terdakwa II bangun tidur kemudian Terdakwa II mengajak bagaimana caranya bisa pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk meminjam Handphone dan sepeda motor milik tetangga camp yang kemudian akan kami jual dengan harapan hasilnya bisa untuk biaya pulang kampung, hal tersebut Terdakwa I setuju, Kemudian Terdakwa II meminjam Handphone kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dengan alasan untuk kumonikasi dengan keluarga kemudian Handphone tersebut kami bawa bersama dengan Sepeda motor milik orang lain menuju ke Banjarmasin, untuk mencari pembeli, namun belum sempat barang tersebut terjual kami berdua sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk meminjam Handphone dan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I setuju;
- Bahwa maksud para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi dua, sedangkan tujuan kami berdua adalah uang hasil penjualan Handphone dan sepeda motor nantinya akan kami gunakan untuk pulang ke Bandung;
- Bahwa handphone tersebut tidak para Terdakwa gunakan untuk menghubungi keluarga namun langsung membawanya ke Banjarmasin untuk dijual. Menelpn keluarga hanyalah aalasan agar Terdakwa II bisa meminjam handphone;
- Bahwa Para Terdakwa meminta izin Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda saat meminjam handphone tersebut namun tidak meminta izin saat handphone tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum perkara pidana penadahan dan mendapatkan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Endah Jawa Barat selama 6 bulan kurungan pada tahun 2011;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa mengenali dan membenarkannya yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



869470056711448 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda adalah Handphone Para Terdakwa bawa;

Terdakwa II CEPI SOPIAN Bin UKAN

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama dengan Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 08.00 Wib di Camp Plasma milik PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI untuk nama Desa nya Terdakwa II tidak Tahu telah meminjam namun tidak mengembalikan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y15S warna biru muda milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib saat Terdakwa II bersama Terdakwa I bangun tidur kemudian Terdakwa II mengajak bagaimana caranya bisa pulang ke Bandung dikarenakan sudah 4 bulan merantau di Kalimantan Tengah sebagai buruh panen ternyata tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa II mengajak untuk meminjam Handphone dan sepeda motor milik tetangga camp yang kemudian akan kami jual dengan harapan hasilnya bisa untuk biaya pulang kampung, hal tersebut Terdakwa I setuju, Kemudian Terdakwa II meminjam Handphone kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dengan alasan untuk kumonikasi dengan keluarga kemudian Handphone tersebut kami bawa bersama dengan Sepeda motor milik orang lain menuju ke Banjarmasin, untuk mencari pembeli, namun belum sempat barang tersebut terjual kami berdua sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk meminjam Handphone dan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I setuju;
- Bahwa maksud para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan kami bagi dua, sedangkan tujuan kami berdua adalah uang hasil penjualan Handphone dan sepeda motor nantinya akan kami gunakan untuk pulang ke Bandung;
- Bahwa handphone tersebut tidak para Terdakwa gunakan untuk menghubungi keluarga namun langsung membawanya ke Banjarmasin untuk dijual. Menelpon keluarga hanyalah alasan agar Terdakwa II bisa meminjam handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa meminta izin Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda saat meminjam handphone tersebut namun tidak meminta izin saat handphone tersebut hendak dijual;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa mengenali dan membenarkannya yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda adalah Handphone Para Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah / Barak Saksi Kristina Tuto Payon Anak Dari Gabriel di Plasma Timur, Desa Manyahi A2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** mempunyai ide meminjam barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung. Hal tersebut Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** setuju, Kemudian Terdakwa II meminjam 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dengan alasan untuk komunikasi dengan keluarga. Karena tidak merasa curiga apa-apa kemudian meminjamkan handphonenya. Setelah hanphone dipinjamkan kepada Terdakwa II kemudian Handphone tersebut tidak digunakan untuk menghubungi keluarga namun Para Terdakwa langsung handphone tersebut bawa bersama dengan Sepeda motor milik orang lain menuju ke Banjarmasin, untuk mencari pembeli dan akan dijual, namun belum sempat barang tersebut terjual Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kik



- Bahwa maksud Para Terdakwa meminjam handphone tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** ada izin sebelumnya kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda untuk meminjam handphone, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin dan dijual Para Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian ataupun seluruhnya atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini menunjukkan kepada Subjek Hukum pada Hukum Pidana Indonesia dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara singkat adalah manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya



memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan CEPI SOPIAN Bin UKAN, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana Berita Acara Sidang dan pembenaran Saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah ternyata benar Terdakwa I yang bernama ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN dan Terdakwa II CEPI SOPIAN Bin UKAN, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** dan Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN**, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar jam 08.00 Wib di rumah / Barak Saksi Kristina Tuto Payon Anak Dari Gabriel di Plasma Timur, Desa Manyahi A2, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** mempunyai ide meminjam barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung. Hal tersebut Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** setuju, Kemudian Terdakwa II meminjam 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dengan alasan untuk komunikasi dengan keluarga. Karena tidak merasa curiga apa-apa kemudian meminjamkan handphonenya. Setelah handphone dipinjamkan kepada Terdakwa II kemudian Handphone tersebut tidak digunakan untuk menghubungi keluarga namun Para Terdakwa langsung handphone tersebut bawa bersama dengan Sepeda motor milik orang lain menuju ke Banjarmasin, untuk mencari pembeli dan akan dijual, namun belum sempat barang tersebut terjual Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terlihat jelas sejak awal niat Para Terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda adalah untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung namun pada saat meminjam Para Terdakwa beralasan kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dengan alasan untuk komunikasi dengan keluarga. Kemudian setelah handphone tersebut berada pada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa membawa langsung ke Banjarmasin untuk dijual. Berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa sejak awal memang menghendaki untuk menjual handphone tersebut sehingga Para



Terdakwa menyadari Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan sadar oleh karenanya perbuatan yang demikian termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan “*dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1: 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 adalah milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda. Para Terdakwa meminta izin kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda untuk meminjam handphone, tetapi untuk dibawa ke Banjarmasin dan dijual Para Terdakwa tidak ada izin. Sehingga perbuatan Para Terdakwa membawa menjual handphone tersebut ke Banjarmasin dan mencari yang akan membeli handphone tersebut dan tidak menyerahkan/mengembalikan handphone tersebut kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda adalah “telah melawan hukum” karena seharusnya Terdakwa menyerahkan/mengembalikan handphone tersebut yang mereka pinjam tersebut kepada pemiliknya yaitu Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1: 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 yang tidak diserahkan/dikembalikan Para Terdakwa kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1: 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 adalah milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda dan Para Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas 1 (satu) buah HP tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Para Terdakwa meminjam 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1: 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 adalah milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung namun pada saat meminjam Para Terdakwa beralasan kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda untuk berkomunikasi dengan keluarga Para Terdakwa. Kemudian setelah handphone tersebut berada pada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa membawa langsung ke Banjarmasin untuk dijual namun belum sempat dijual Para Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa penyerahan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1: 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 Kepada Para Terdakwa oleh Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda secara sukarela karena adanya kepercayaan dari Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda bahwa handphone tersebut akan dipergunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Para Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut bukanlah merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** mempunyai ide meminjam barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Bandung. Kemudian Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN** menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa II meminjam 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s warna biru muda dengan nomor Imei 1: 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448 milik Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda. Setelah handphone dipinjam kemudian Para Terdakwa tidak menggunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Para Terdakwa namun langsung membawa ke Banjarmasin untuk dijual. Sesampainya Para Terdakwa di Banjarmasin kemudian Para Terdakwa mencari pembeli yang akan membeli handphone tersebut, namun belum sempat terjual Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut diatas patut dipandang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda;

Terhadap barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASEP SUARSA Bin WADIN AWALUDIN**, dan Terdakwa II **CEPI SOPIAN Bin UKAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 869470056711455, Imei 2 : 869470056711448;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y 15 S warna biru muda;Dikembalikan kepada Anak V. L. Florian Anak dari Bonifasius Boge Geroda;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.